

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era global yang sangat maju ini penyelenggara perusahaan maupun organisasi yang boleh disebut dengan istilah GCG merupakan sesuatu yang harus mendapatkan dukungan dan intropeksi dari semua pihak terkait. Namun masalah yang timbul masih menjadi permasalahan setiap perusahaan ataupun organisasi, ini tercemin pada banyaknya fenomena – fenomena yang menjadi penyakit dinegara Indonesia seperti korupsi,kolusi,dan nepotisme. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya serta kurangnya kesadaran masing - masing perusahaan sebagaimana dalam memantau dan menjalankan perusahaan. Karena dengan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik dan benar maka perusahaan dapat dikatakan sukses dalam melaksanakan visi dan misi dari manajemen perusahaan tersebut, dan bisa dikatakan secara tidak langsung perusahaan tersebut ikut serta mewujudkan tujuan negara Indonesia yaitu membantu memberantas penyakit negara terbesar yakni Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,dan secara maksimal pihak pengelola akan sadar terhadap wewenangnya pada manajemen organisasi berdasarkan tujuan awal mereka membangun manajemen tersebut.

Pelaksanaan dan pengelolaan GCG saat ini memang lebih mengutamakan pada pihak pemberi modal atau investor yang mana pihak tersebut berfokus pada pencarian informasi, data, sumber yang cepat dan fleksibilitas,dan untuk semua bidang organisasi jasa maupun non jasa sebaiknya tidaklah

memandang pelaksanaan yang berasal dari tata kelola perusahaan ini sebagai salah satu titik pusat yang dilihat sebelah mata, tetapi tetap mengutamakan tata kelola perusahaan sebagai pengelola dan pelaksanaan yang bisa digunakan untuk mencapai visi serta misi perusahaan.

Peran perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan ini memang dibutuhkan korelasi yang baik antara pihak yang terkait dimulai dari manager, karyawan, investor dan sampai regulator (pemerintah), karena dengan korelasi yang baik dan tepat akan mempermudah terwujudnya visi dan misi perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan saat ini memang menjadi sebuah target kerja yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan di Indonesia mulai dari BUMN, BUMD, perbankan, sampai pemerintahan. Terutama dalam sektor perbankan sangat sulit untuk mempertahankan peningkatan kinerja, dan melalui pelaksanaan tata kelola ini dapat difungsikan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai *goodwill* masyarakat terhadap pelayanan perbankan tersebut. Dan ini menjadi kriteria wajib untuk dilaksanakan sebagai salah satu untuk tetap berkembang dan tetap layak dikatakan sebagai bank yang sehat.

Dan sekitar tahun 1997 krisis pada dunia perbankan terjadi besar-besaran di Indonesia salah satu penyebabnya tidak hanya diakibatkan oleh adanya krisis ekonomi yang saat itu sedang terjadi namun juga karena tidak terlaksana tata kelola dengan baik. Sebagai dampak yang diakibatkan dari fenomena tersebut tingkat integritas masyarakat mulai menurun karena tata kelola yang kurang tepat yang menjadi faktornya. Oleh sebab itu tindakan

untuk memulihkan pandangan masyarakat terhadap dunia perbankan saat itu hanya bisa dilakukan melalui cara restrukturisasi dan rekapitalisasi.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan ini tidak hanya diterapkan pada sektor perbankan yang bersifat umum saja melainkan juga tetap dijalankan pada sektor perbankan yang bersifat perkreditan rakyat atau BPR terutama Pada bidang pengelolaan UMKM bank BPR ini sangatlah membutuhkan tingkat integritas yang cukup tinggi dari pihak masyarakat luas terutama daerah pedesaan, supaya tetap dapat menopang UMKM dan tetap dapat berdaya saing dengan organisasi keuangan lain.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan tata aturan OJK No. 4 Tahun 2015 tentang pelaksanaan tata kelola yang tepat bagi BPR, pelaksanaan tata kelola pada BPR ini boleh dikatakan sangat penting untuk dilaksanakan sebagai salah satu tujuan untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang muncul dari berbagai faktor yaitu internal maupun eksternal.

Pelaksanaan tanggung jawab akan tata kelola perusahaan ini berhubungan erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang biasa disebut dengan CSR atau *Corporate Social Responsibility* secara tepat yang berarti juga memenuhi prinsip responsibilitas yang ada didalam prinsip GCG. Pelaksanaan CSR yang tepat merupakan bagian dari langkah untuk meningkatkan nilai perusahaan. CSR adalah pedoman dari perusahaan untuk berperilaku etis dan ikut serta terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.

Melihat permasalahan CSR yang sudah mendunia, Pemerintah Indonesia menanggapi positif terhadap pelaksanaan CSR dengan melakukan praktik tanggungjawab social (*social responsibility*) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2c. Pasal tersebut menerangkan bahwa laporan tahunan perusahaan mencerminkan tanggungjawab sosial. Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Keputusan Nomor KEP-304/MBU/2007 yang merupakan penyempurnaan dari surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, memberikan arahan secara lebih operasional tentang praktik tanggungjawab sosial (*social responsibility*), meskipun masih terbatas pada perusahaan BUMN dan perusahaan yang operasinya bersinggungan dengan eksploitasi sumber daya alam.

Sebelumnya ada beberapa penelitian yang sudah melakukan untuk mengetahui seberapa luas dampak dan tingkatan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Dalam penelitian yang pertama Agung Rahmat (2013) yang meneliti tentang *good corporate governance* sebagai implementasi *corporate sosial responsibility* pada PT.Telkom Malang, dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan adanya peranan penting prinsip GCG dalam pelaksanaan praktik CSR. Penerapan prinsip GCG secara utuh, menjadikan implementasinya terhadap pelaksanaan program CSR menjadi terarah dan lebih terfokus.

Hasil penelitian dari Ramdha Ningsih dan Karya Utama (2013) yang meneliti tentang pengaruh indikator GCG dan profitabilitas pada pengungkapan CSR dengan hasil penelitiannya yaitu Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR, sementara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Titik Mildawati (2015) dengan judul penelitian pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* (2015) dengan hasil penelitian yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR; (2) proporsi Dewan Komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR; (3) kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR; (4) kepemilikan saham terkonsentrasi tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR; (5) kepemilikan saham publik tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR; (6) ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif; dan (7) rasio leverage tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Cyintia Dwi Putri dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam *Sustainability Report* dalam perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun

2008-2011, dengan hasil penelitiannya adalah Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, proporsi kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan negative pada pengungkapan CSR.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qoyum pada tahun 2017 dengan judul penelitian “*The impact of good corporate governance company size and Corporate social responsibility disclosure, case study of Islamic banking in Indonesia*” dengan hasil penelitian yaitu, bahwa komisaris independen tidak mampu memberikan pengawasan yang maksimal terhadap perusahaan, sedangkan ukuran pekerjaan berdampak positif terhadap pengungkapan CSR karena ketatnya regulasi dan persepsi masyarakat.

Memperhatikan uraian tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jombang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* di bank BPR Jatim bank UMKM Jawa Timur Cabang Jombang?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility* pada bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* di bank BPR Jatim bank UMKM Jawa Timur Cabang Jombang
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility* pada bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terkait dengan penerapan *good corporate governance* terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility*, serta dapat sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dan lebih mendalam tentunya dengan indikator yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan, Bagi BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jombang, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang digunakan untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap usaha pelaksanaan *corporate social responsibility* di bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jombang.

1.5 Batasan Masalah

- a. Pengukuran *Good Corporate Governance* dibatasi oleh transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kewajaran dan pertanggung jawaban.
- b. Pengukuran *Corporate Social Responsibility* dibatasi oleh indikator ekonomi, indikator sosial dan indikator lingkungan.